

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PBB-P2 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

¹Arif Noerdwiansyah, ^{2,*}Erwan Sutrisno

¹⁾Jurusan Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP Yogyakarta
arifnoerdwiansyah48@gmail.com

^{2,*)}Jurusan Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP Yogyakarta
erwansucces2@gmail.com

Article history:

Received June 3, 2024

Revised July 30, 2024

Accepted July 31, 2024

Abstract

Local revenue is a source of revenue that is often used as an indicator of the progress of a region. Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is one of the potential local tax revenues in Sleman Regency. This study aims to determine the level of effectiveness of the collection of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) on the local revenue of Sleman Regency. The method used in this study is quantitative descriptive. The data used are primary data in the form of interviews with the Regional Finance and Asset Agency (BKAD) of Sleman Regency and secondary data in the form of reports on targets and realization of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) revenues of Sleman Regency. The data analysis technique used is quantitative descriptive, while the analysis tool used in this study is effectiveness analysis. The results of the study indicate that the level of effectiveness of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) revenues of Sleman Regency from 2018 to 2022 shows a very effective interpretation value criterion with an average of 103.48%.

Keywords: effectiveness, PBB-P2, regional original income.

Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alam. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri, sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya [1]. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan [2]. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah yang harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling diandalkan oleh pemerintah daerah adalah penerimaan dari sektor pajak daerah [1].

Pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Salah satu pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) [3]. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan [4]. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif [3]. Dalam pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diketahui juga tingkat efektivitasnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas adalah ukuran untuk menilai berhasil tidaknya suatu capaian tujuan dalam organisasi. Jika organisasi tersebut mampu mencapai tujuannya, maka bisa dikatakan sudah berhasil dan berjalan dengan efektif [5].

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas PBB-P2 terhadap PAD

Kabupaten Sleman. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai hal tersebut. Huda dan Wicaksono (2021) melakukan penelitian di Kota Yogyakarta dengan hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas PBB-P2 mengalami pertumbuhan yang begitu signifikan dan efektif, tercatat pada tahun 2018-2020 tingkat efektivitas PBB-P2 Kota Yogyakarta selalu berada pada kategori sangat efektif [6]. Pada penelitian yang lain oleh Herman dan Heryati (2022) di Kabupaten Mamuju dengan hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas PBB-P2 Kabupaten Mamuju dari tahun 2015-2019 secara keseluruhan masih berada pada kriteria tidak efektif dengan nilai efektivitas kurang dari 60% [7]. Sehingga dengan adanya kedua penelitian terdahulu tersebut, merupakan hal yang menarik untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas PBB-P2 terhadap PAD, khususnya yang ada di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman pada bulan Juli hingga Agustus 2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan apabila bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi pada saat sekarang dalam bentuk angka-angka yang bermakna [8].

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Juru Pungut Retribusi pada Kelompok Substansi Penagihan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dokumentasi dilakukan dengan mengambil laporan yang berkaitan dengan realisasi dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Sleman dari tahun 2018-2022.

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan persamaan (1). Hasil yang diperoleh kemudian diinterpretasikan efektivitasnya dengan menggunakan kriteria yang ditampilkan dalam Tabel 1.

$$\text{Efektivitas PBB - P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\% \quad (1)$$

Tabel 1. Kriteria efektivitas

| Interpretasi Nilai Efektivitas | Kriteria |
|--------------------------------|----------------|
| > 100% | Sangat Efektif |
| 90 – 100% | Efektif |
| 80 – 90% | Cukup Efektif |
| 60 – 80% | Kurang Efektif |
| < 60% | Tidak Efektif |

Sumber : Huda & Wicaksono (2021)

Hasil dan Pembahasan

Tabel 2 menampilkan daftar target dan realisasi PBB-P2 Kabupaten Sleman dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Sleman setiap tahunnya masih bersifat fluktuatif atau naik turun. Target dan realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Sedangkan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2020 merupakan yang terendah dibandingkan tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022. Dapat diketahui juga bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya selalu melebihi target penerimaan PBB-P2 yang telah

ditetapkan.

Tabel 2. Target dan realisasi PBB-P2 Kabupaten Sleman tahun 2018-2022

| Tahun | Target PBB-P2 (Rp) | Realisasi PBB-P2 (Rp) |
|-------|--------------------|-----------------------|
| 2018 | 72.000.000.000 | 73.611.073.942 |
| 2019 | 74.000.000.000 | 76.544.952.531 |
| 2020 | 65.700.000.000 | 69.160.316.434 |
| 2021 | 69.500.000.000 | 72.273.652.300 |
| 2022 | 76.000.000.000 | 77.860.110.614 |

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (2023)

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas PBB-P2, maka dapat diketahui dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dan target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan dengan menggunakan perhitungan rumus efektivitas sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas PBB - P2 Tahun 2018} = \frac{73.611.073.942}{72.000.000.000} \times 100\% = 102,24\%$$

$$\text{Efektivitas PBB - P2 Tahun 2019} = \frac{76.544.952.531}{74.000.000.000} \times 100\% = 103,44\%$$

$$\text{Efektivitas PBB - P2 Tahun 2020} = \frac{69.160.316.434}{65.700.000.000} \times 100\% = 105,27\%$$

$$\text{Efektivitas PBB - P2 Tahun 2021} = \frac{72.273.652.300}{69.500.000.000} \times 100\% = 103,99\%$$

$$\text{Efektivitas PBB - P2 Tahun 2022} = \frac{77.860.110.614}{76.000.000.000} \times 100\% = 102,45\%$$

Tabel 3. Efektivitas PBB-P2 Kabupaten Sleman tahun 2018-2022


| Tahun | Target PBB-P2 (Rp) | Realisasi PBB-P2 (Rp) | Nilai Efektivitas | Kriteria |
|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 2018 | 72.000.000.000 | 73.611.073.942 | 102,24% | Sangat Efektif |
| 2019 | 74.000.000.000 | 76.544.952.531 | 103,44% | Sangat Efektif |
| 2020 | 65.700.000.000 | 69.160.316.434 | 105,27% | Sangat Efektif |
| 2021 | 69.500.000.000 | 72.273.652.300 | 103,99% | Sangat Efektif |
| 2022 | 76.000.000.000 | 77.860.110.614 | 102,45% | Sangat Efektif |
| Rata-rata | | | 103,48% | Sangat Efektif |

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, data diolah (2023)

Efektivitas PBB-P2 Kabupaten Sleman dari tahun 2018 sampai tahun 2022 didaftarkan pada Tabel 3 dan ditampilkan dalam bentuk grafik dalam Gambar 1.

Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas PBB-P2 Kabupaten Sleman dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi atau naik turun tiap tahunnya. Pada tahun 2018 diperoleh tingkat efektivitas sebesar 102,24% berada pada kriteria sangat efektif, tahun 2019 tingkat efektivitasnya meningkat dengan hasil perolehan sebesar 103,44% berada pada kriteria sangat efektif, tahun 2020 tingkat efektivitasnya meningkat dengan hasil perolehan sebesar 105,27% berada pada kriteria sangat efektif, tahun 2021 tingkat efektivitasnya menurun dengan hasil perolehan sebesar

103,99% berada pada kriteria sangat efektif, dan tahun 2022 tingkat efektivitasnya menurun dengan hasil perolehan sebesar 102,45% berada pada kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas PBB-P2 tertinggi diperoleh pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 105,27% dan tingkat efektivitas PBB-P2 terendah diperoleh pada tahun 2018 dengan persentase sebesar 102,24% yang masing-masing berada pada kriteria sangat efektif. Adapun rata-rata efektivitas PBB-P2 Kabupaten Sleman dari tahun 2018-2022 sebesar 103,48% berada pada kriteria sangat efektif.



Gambar 1. Efektivitas PBB-P2 Kabupaten Sleman tahun 2018-2022

Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Sleman dari tahun 2018-2022 dapat dikatakan sangat efektif dengan keseluruhan interpretasi nilai efektivitas lebih dari 100%. Berdasarkan hasil perolehan tingkat efektivitas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman sudah berhasil untuk mencapai tujuannya dalam merealisasikan PBB-P2 sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga dapat dikatakan telah berjalan dengan sangat efektif. Keberhasilan yang terjadi merupakan hasil dari upaya yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Juru Pungut Retribusi pada Kelompok Substansi Penagihan, upaya-upaya yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman untuk mengoptimalkan PBB-P2 antara lain menghimbau kepada aparat pemerintah yang berada di kelurahan agar mendata objek pajak mana saja yang telah dilakukan pemindahan hak atau semacamnya, melakukan penyerahan SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak seawal mungkin di awal tahun, melaksanakan PBB-P2 panutan, menempatkan petugas dari Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan intensifikasi dan pengawasan terhadap pemungutan PBB-P2 di setiap kelurahan dengan mengadakan pekan-pekan pembayaran agar masyarakat semakin termotivasi untuk membayar PBB-P2, melakukan pendataan individual pada setiap objek pajak yang belum dilakukan pendataan, dan menyampaikan himbauan secara rutin baik secara langsung maupun online kepada wajib pajak selektif agar segera membayar PBB-P2 tanpa menunggu saat jatuh tempo.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Huda dan Wicaksono (2021) dengan hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas PBB-P2 di Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang begitu signifikan dan efektif, tercatat pada tahun 2018-2020 tingkat efektivitas PBB-P2 Kota Yogyakarta selalu berada pada kategori sangat efektif. Realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut tidak diikuti dengan penetapan targetnya, sehingga target yang ditetapkan setiap tahunnya sama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait efektivitas PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan

PBB-P2 Kabupaten Sleman pada tahun 2018-2022 terus mengalami fluktuasi atau naik turun tiap tahunnya, dengan rata-rata efektivitas sebesar 103,48% berada pada kriteria sangat efektif. Penurunan yang terjadi karena banyaknya faktor yang mempengaruhi mulai dari wajib pajak yang lalai dalam kewajiban pelunasan PBB-P2, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang PBB-P2, dan wajib pajak yang berdomisili di luar daerah. Selain itu, peningkatan yang terjadi karena adanya upaya dari pemerintah daerah khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam hal mengawasi realisasi penerimaan PBB-P2 secara keseluruhan.

Diharapkan pemerintah daerah khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman selaku penanggung jawab penerimaan pajak, dalam hal mengambil kebijakan yang lebih tepat lagi untuk memonitoring dan mengevaluasi penerimaan PBB-P2, mengingat PBB-P2 merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD Kabupaten Sleman.

Daftar Pustaka

- [1] Wicaksono, G. dan Pamungkas, T.S. 2017. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *J. STIE SEMARANG*, vol. 9, no. 1, pp. 81–89, Februari 17.
- [2] Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jakarta*.
- [3] Wilinda, T. dan Nazipawati. 2022. Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi PBB-P2 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2020. *KLASSEN*, vol. 2, no. 1, pp. 46–64, Januari-Juni 22.
- [4] Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jakarta*.
- [5] Fidiyaningtyas dan Mustoffa, A.F. 2021. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019. *ISOQUANT J. Ekon. Manaj. dan Akunt.*, vol. 5, no. 1, pp. 81–91, April 21, doi: 10.24269/iso.v5i1.649.
- [6] Huda, M.N. dan Wicaksono, G. 2021. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *EDUCORETAX*, vol. 1, no. 4, pp. 284–290, Desember 21.
- [7] Herman dan Heryati, Y. 2022. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. *Growth J. Ilm. Ekon. Pembang.*, vol. 1, no. 1, pp. 10–19, doi: 10.32938/jep.v7i3.2499.
- [8] Fadjarajani, S. et al. 2020. *METODOLOGI PENELITIAN Pendekatan Multidisipliner*. Kota Gorontalo: Ideas Publishing.